

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAYAH
TAHUN 2025-2029**



**Pemerintah Kota Banda Aceh
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan untuk menjamin adanya konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pembinaan dayah/pesantren dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia. Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, sehingga dalam penyelenggaraan manajemen tatakelola dayah bersinergi dengan sektor lainnya.

Disamping itu penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh bertujuan memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, visi, dan misi Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 yang telah disusun semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 02 Desember 2025
Kepala Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh

MUHAMMAD, S.Sos, MM
NIP 19660717 198603 1 002
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAYAH	 7
2.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Dayah	12
2.2 Permasalahan Dinas Pendidikan Dayah.....	15
2.3 Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah.....	33
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 42
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota banda Aceh	42
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota banda Aceh	43
3.3 Strategi Dinas Pendidikan Dayah dalam Mencapai Tujuan	50
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran	50
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 54
 BAB V PENUTUP	 72
 LAMPIRAN	 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Jabatan Per 31 Desember 2024	13
Tabel 2.2.	Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Eselon Per 31 Desember 2024	14
Tabel 2.3.	Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Golongan Per 31 Desember 2024	14
Tabel 2.4.	Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2024	14
Tabel 2.5.	Daftar Inventaris Dinas Pendidikan Dayah	15
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah	16
Tabel 2.7	Akreditasi Dayah Kota Banda Aceh tahun 2019-2024	18
Tabel 2.8.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah tahun 2023-2024.....	20
Tabel 2.8.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah tahun 2023-2024.....	25
Tabel 2.9	Jumlah Santri Tahfizd Dayah Kota Banda Aceh	30
Tabel 2.10.	Realisasi Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 2023-2024	31
Tabel 2.11	Realisasi Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 2023-2024	31
Tabel 2.12	Tenaga Pendidik Dayah yang memiliki sertifikat	33
Tabel 2.13	Data Saprass Dayah Minimal Tahun 2024	33
Tabel 2.14	Data Jumlah Dayah, Balai Pengajian, TPA/TPQ dan Majelis Taklim	34
Tabel 2.15	Dayah yang telah terkreditasi 2019-2024	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah.....	43
Tabel 3.2	Pohon Kinerja Sasaran	47
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra	51
Tabel 4.1.	Program,Kegiatan,Sub kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029	56
Tabel 4.2.	Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	58

Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2025-2030	61
Tabel 4.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD)n 2025-2029	68
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029	70
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2029	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh	13
Gambar 4.1. Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Outcome dan Output Renstra OPD	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh menyusun Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh yang disusun berpedoman pada RPJM Tahun 2025-2029. Berhubung RPD Kota Banda Aceh berakhir pada Tahun 2023-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Walikota dan dilantiknnya walikota dan wakil walikota definitif pada tahun 2025, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh disusun dengan memperhatikan:

- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh melalui Renja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2024;
- 3) Evaluasi keluaran (output) dari kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024;
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan dan tugas pokok Dinas Pendidikan dayah Kota Banda Aceh;
- 5) Kebijakan Provinsi;
- 6) Regulasi yang berlaku dan
- 7) Saran dan masukan dari stakeholder pembangunan daerah.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan pada Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh selaras dengan program pembangunan di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan pembangunan nasional di tingkat pusat untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh;
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Dayah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan sumber dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh dan atau dari sumber pendanaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Dayah disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Dayah dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh;
4. Sebagai acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, proses penyusunan Renstra, keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dengan RPJM dan Renstra Provinsi dan Renja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2023-2026 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAYAH KOTA BANDA ACEH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur Dinas Pendidikan Dayah; sumber daya Dinas Pendidikan Dayah; kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dayah; tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Dayah.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan Dayah, struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Dinas Pendidikan Dayah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pendidikan Dayah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Permasalahan Dinas Pendidikan Dayah

Memuat penjelasan ringkas tentang permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Dayah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah

Bagian ini menjelaskan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Isu-isu strategis Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAYAH KOTA BANDA ACEH

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Dayah

Pada bagian ini dijelaskan tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan Dayah tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Bagian ini dijelaskan apa saja yang menjadi sasaran Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam penyampaian tujuan

Pada bagian ini akan dijelaskan strategi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam pencapaian tujuan Renstra tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada bagian ini juga akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan Dayah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Dayah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAYAH KOTA BANDA ACEH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan Dayah

Dinas Pendidikan Dayah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah kota diberi keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan pembinaan dayah, balai pengajian, majelis taklim dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) se-Kota Banda Aceh.

Tugas

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Pasal 7 menyebutkan tugas Dinas Pendidikan Dayah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan agama islam yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pendidikan Dayah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan agama islam;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan agama islam;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan Dayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah memiliki kewenangan antara lain:

- a. Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- b. Menetapkan kebijakan dan fasilitasi penerimaan santri dari masyarakat kurang mampu;
- c. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian dayah/pesantren dan diniyah;
- d. Membantu penyelenggaraan ujian dayah/pesantren dan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar; dan
- f. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Struktur Dinas Pendidikan Dayah

Dalam pasal 3, Peraturan Walikota Banda Aceh No.61 Tahun 2016 menjelaskan Struktur Dinas Pendidikan Dayah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Adapaun tugas dan fungsi kepala dinas adalah membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan agama islam yang menjadi Kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

2) Sekretariat

Adapun tugas dan fungsi sekretariat adalah membantu kepala dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah. Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Tugas dan fungsi Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai berikut:

- Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan program, anggaran dan laporan dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, program dan anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- Melakukan penatausahaan keuangan, penyusunan program, anggaran dan pelaporan dilingkungan Dinas;
- Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Tugas dan fungsi subbagian umum, kepegawaian dan aset dalah sebagai berikut:

- Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- Melaksanakan kegiatan rangka tatausaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Pendidikan Dayah;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan dayah mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pembinaan pendidikan agama islam di bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Dayah terdiri 2 (dua) seksi, sebagai berikut:

a. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;
- Melaksanakan legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim sesuai rencana kerja;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian serta pengajian majelis taklim;

- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pengadaan sarana dan prasarana, legalisasi dan manajemen kepemilikan aset dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, serta pengajian majelis taklim sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Dayah

Seksi Pengembangan Dayah mempunyai tugas sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan al-qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi informasi, pengelolaan perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang penelitian, pengembangan, teknologi informasi, perpustakaan dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur`an, balai pengajian, pengajian majelis taklim, dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Bidang Pembinaan SDM dan Manajemen

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Manejem mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang urusan Pemerintahan Pembinaan Pendidikan Agama Islam dibidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen. Bidang Pembinaan SDM dan Manajemen terdiri dari 2 (dua) seksi, sebagai berikut:

a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, balai pengajian serta majelis taklim;
- Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman penddikan Al-Qur'an, balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim;
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kopetensi guru, pendidikan diniyah, serta pengajian majelis ta'lim;
- Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim sesuai rencana kerja;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan monitoring dan Evaluasi dibidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru,pendidikan diniyah,serta pengajian majelis ta'lim sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

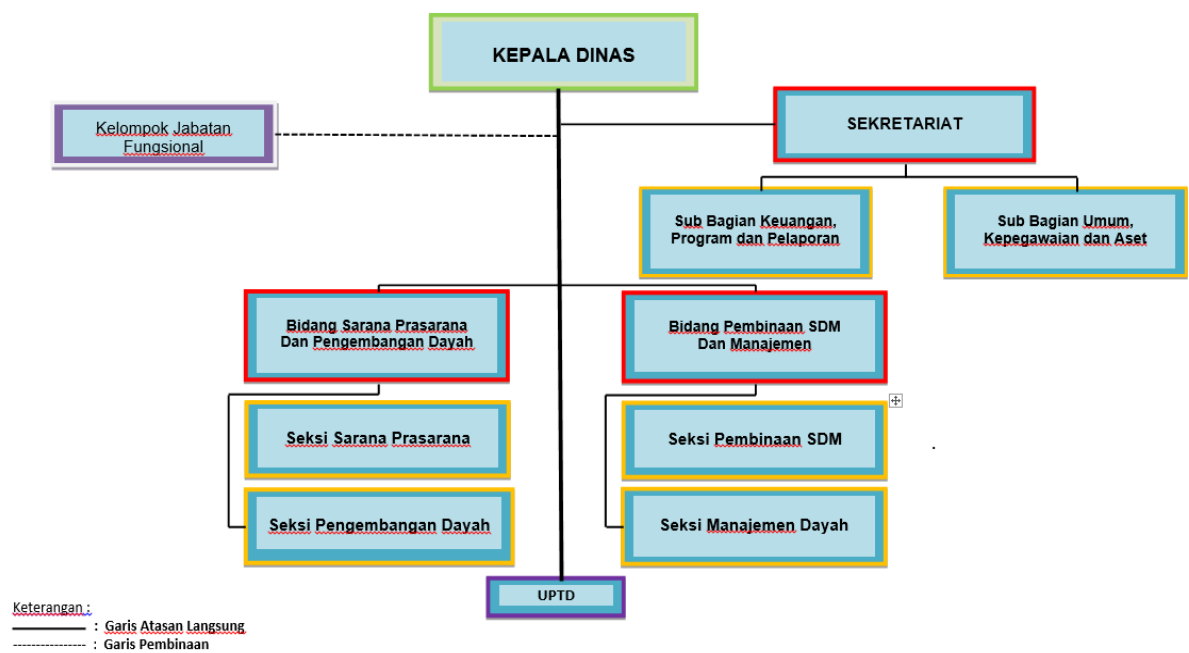
b. Seksi Pembinaan Manajemen Dayah

Seksi Pembinaan Manajemen Dayah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja di bidang fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, balai pengajian serta pengajian majelis ta'lim;
- Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-quran, balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim;
- Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah / pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Quran, balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim;
- Melaksanakan fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah/pesantren, pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, balai pengajian serta pengajian majelis ta'lim sesuai rencana kerja;
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi perizinan dan legalitas, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kurikulum, akreditasi, kepengurusan dan tata kelola dayah/pesantren pendidikan diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, balai pengajian, serta pengajian majelis ta'lim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan monitoring dan Evaluasi di bidang pembinaan dan pemberdayaan santri, kompetensi guru, pendidikan diniyah, serta pengajian majelis ta'lim sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh



Sumber: Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Dayah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Dayah memiliki 18 aparatur sipil PNS dan dibantu 3 tenaga kontrak. Komposisi aparatur terdiri dari 9 pejabat struktural dan 9 fungsional umum/pelaksana dan 3 orang Tenaga Non ASN. Untuk lebih jelas komposisi aparatur Dinas Pendidikan Dayah dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3. dan 2.4.

Tabel 2.1.
Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah
berdasarkan Jabatan per Januari 2025

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	9 orang
2	Fungsional Umum	9 orang
3	Tenaga Kontrak	3 orang
Jumlah		19 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Tabel 2.2.
Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah
berdasarkan Eselon per Januari Tahun 2025

No	Jenis Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1	II.b	1		1 orang	
2	III.a	1		1 orang	
3	III. b	1	1	2 orang	
4	IV.a	3	2	5 orang	
5	Fungsional Umum	3	6	9 orang	
6	Tenaga Kontrak	2	1	3 orang	
Jumlah		11	10	21 orang	

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai eselon dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 11 orang dan jenis kelamin perempuan 10 orang.

Tabel 2.3.
Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah
berdasarkan Golongan per Januari Tahun 2025

No	Jenis Golongan	Jumlah Pegawai
1	IV	5 orang
2	III	13 orang
3	II	0 orang
4	Non Golongan	3 orang
Jumlah		21 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel di atas menggambarkan data Komposisi Aparatur Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan golongan II, III dan IV. Dimana golongan II Nihil, golongan III 13 orang dan golongan IV 5 orang.

Tabel 2.4.
Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah
berdasarkan Pendidikan Per 02 Januari 2025

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S2	5 orang
2	S1	14 orang
3	SLTA	2 orang
Jumlah		21 orang

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan Dayah berdasarkan Pendidikan dimana untuk kualifikasi pendidikan Strata Dua (S2) sebanyak 5 orang, untuk kualifikasi Strata Satu (S1) sebanyak 14 orang dan untuk Kualifikasi SLTA sebanyak 2 orang.

Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh memiliki beberapa Sarana dan Prasarana dalam bentuk asset yang memiliki nilai yang menunjang pelakasanaan program dan kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Daftar Inventaris Dinas Pendidikan Dayah
Kota Banda Aceh

No	Jenis Asset	Jumlah Asset	Keterangan	
			Baik	Tidak Baik
1	Kendaraan Roda 4	1 unit	Baik	-
2	Kendaraan Roda 2	1 unit	Baik	-
3	Peralatan Jaringan Internet	5 unit	Baik	-
4	Printer	9 unit	baik	-
5	Peralatan Komputer – HDD Ektsernal	1 Unit	baik	-
6	Komputer	18 unit	17 baik	1 rusak
7	Peralatan Komunikasi – Telepon/Fax	1 unit	Baik	-
8	Peralatan Elektrik – Power Supply (UPS)	10 unit	9 Baik	1 rusak
9	Peralatan Studio - Proyektor	1 Unit	Baik	-
10	Kursi Kerja	23 unit	20 baik	3 rusak
11	Kursi Rapat	25 unit	23 baik	2 rusak
12	Kursi Tamu	1 unit	baik	-
13	Meja Kerja	16 unit	baik	-
14	Meja Front Office	1 unit	baik	-
15	Meja Rapat	1 unit	baik	-
16	Lemari Arsip	11 unit	baik	-
17	Brankas	1 unit	baik	-
18	Vertical Blind	1 set	baik	-
19	Gordeyn Pintu	1 set	baik	-
20	Dispencer Air Minum	2 unit	baik	-
21	Pendingin Ruangan – Air Conditioner (AC)	9 unit	9 baik	-
22	TV set dan Braket	1 unit	baik	-
23	Kalkulator	5 unit	baik	-
24	Scanner	1 unit	baik	-
25	Mesin Absensi Elektronik	1 unit	baik	-
26	Papan DUK	1 unit	baik	-
27	Papan Struktur Organisasi	1 unit	baik	-
28	Ranjang Penjaga Kantor	1 unit	baik	-
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2 unit	Baik	-
30	Tempat Parkir Kendaraan	1 unit	Baik	-
31	Balee Seumike Dayah	1 unit	Baik	-
32	Tanah Gedung Kantor	1 persil	Baik	-

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel diatas menggambarkan daftar inventaris Dinas Pendidikan Dayah dengan kondisi pada Januari 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah

Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh berdiri pada Tahun 2017. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2024. Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Dayah tahun anggaran 2023-2025 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN/SASARAN	Indikator (Mengacu ke Renstra Dinas Tahun 2023-2026)	Target SPM/ Standar Nasional	KRITERIA PENILAIAN (FORMULASI)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1		2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tujuan: Terwujudnya pendidikan dayah yang berkualitas	Persentase dayah terakreditasi A		$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dayah yang terakreditasi A}}{\text{Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar}} \times 100\%$		20,69%	25,00%	28,57%	31,58%	17,39%	-	28,57%	31,58%	Tahun 2024 tidak dilakukannya Proses Akreditasi dayah oleh MADA, sehingga pada tahun 2024 capain kinerja menjadi Nihil
2	Sasaran: Meningkatkan kualitas pendidikan dayah	Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar		Jumlah dayah yang terakreditasi sesuai standar		29	32	35	38	23	-	35	38	Jumlah ini merupakan Akumulasi hasil Akreditasi dayah setiap tahun dimana pada tahun 2024 tida adanya hasil Akreditasi Dayah

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel 2.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa ada dua Indikator Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh yaitu Persentase Dayah terakreditasi A dan Jumlah dayah terakreditasi sesuai standar.

Realisasi target Renstra untuk Persentase Dayah terakreditasi A pada samapai tahun 2024 sebesar 17,39 persen dari yang ditargetkankan 25 persen. Ketidak capaian ini disebabkan oleh tidak adanya akreditasi dayah pada tahun 2024. Sementara target Renstra untuk Jumlah Dayah yang terakreditasi sesuai standar sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 23 dayah dari yang ditargetkan sebanyak 32 dayah. Ketidakcapaian ini disebabkan oleh tidak dilakukannya akreditasi dayah pada tahun 2024.

Proses Akreditasi dayah dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Proses akreditasi dayah pertama sekali dilakukan pada tahun 2019 oleh Tim Bentukan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Setelah terbitnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA), dimana dalam pasal 8 point 1.a Majelis Akreditasi Dayah (MADA) memiliki tugas memimpin pelaksanaan Akreditasi Dayah. MADA sebagai majelis yang memiliki wewenang melakukan proses akreditasi dayah. MADA telah menerbitkan hasil akreditasinya terhadap dayah-dayah yang ada di Provinsi Aceh, dimana untuk Kota Banda Aceh telah dilakukan proses akreditasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Jumlah dayah yang telah dilakukan proses akreditasi adalah 29 Dayah. Hasil proses akreditasi dayah sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Akreditasi Dayah Kota Banda Aceh
Tahun 2019-2024

No	Tipe dayah	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tipe A	dayah	2	2	4	4	4	4
2	Tipe B	dayah	3	3	8	8	8	8
3	Tipe C	dayah	1	2	10	10	10	10
4	Non Tipe/D	dayah	11	11	11	11	12	12
5	Belum Akreditasi	dayah	18	18	7	7	6	6
	Jumlah		35	35	40	40	40	40

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah dayah di Kota Banda Aceh sebanyak 40 dayah, dimana sampai dengan tahun 2024 dayah yang telah melakukan proses akreditasi sebanyak 34 dayah dimana dayah bertipe A sebanyak 4 dayah, bertipe B sebanyak 8

dayah, bertipe C sebanyak 10 dayah dan Non Tipe atau D sebanyak 12 dayah. Sedangkan yang belum proses akreditasi sebanyak 6 dayah.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah Tahun anggaran 2018-2025 dapat ditampilkan dalam Tabel 2.8.a, Tabel 2.8.b dan tabel 2.8.c berikut ini:

Tabel 2.8.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2021-2022
Tabel ini dihilangkan

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.694.704.593	4.024.881.636	6.648.479.162	-	179,95	0,00	0,09	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.669.210.814	2.948.113.168	2.511.504.412	-	94,09	0,00	0,10	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000		-	0,00	0,00	0,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.121.861.223	2.373.607.097	2.416.020.083	-	113,86	0,00	0,12	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.089.681.223	2.339.607.097	2.269.340.083	-	108,60	0,00	0,12	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.180.000	34.000.000	146.680.000	-	455,81	0,00	0,06	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.097.181	12.702.040		-	0,00	0,00	0,05	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.097.181	12.702.040	-	-	0,00	0,00	0,05	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.971.596	276.120.176	31.483.300	-	12,90	0,00	0,13	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	10.000.000	2.479.000	-	27,54	0,00	0,11	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.971.596	130.120.176		-	0,00	0,00	0,05	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.000.000	21.000.000	6.064.700	-	31,92	0,00	0,11	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.000.000	115.000.000	22.939.600	-	24,93	0,00	0,25	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	20.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000		-	0,00	0,00	0,00	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.280.814	140.683.854	47.599.229	-	31,26	0,00	-0,08	-

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000	58.000.000	27.955.729	-	49,92	0,00	0,04	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.280.814	82.683.854	19.643.500	-	20,40	0,00	-0,14	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.000.000	110.000.000	16.401.800	-	15,77	0,00	0,06	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000	19.000.000	14.108.800	-	78,38	0,00	0,06	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.000.000	65.000.000	-	-	0,00	0,00	0,03	-
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.000.000	26.000.000	2.293.000	-	9,97	0,00	0,13	-

PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.025.493.779	1.076.768.468	4.136.974.750	-	403,41	0,00	0,05	-
Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.025.493.779	1.076.768.468	4.136.974.750	-	403,41	0,00	0,05	-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	166.150.000	169.457.500	2.036.377.900	-	1225,63	0,00	0,02	-
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	100.000.000	100.000.000	129.700.000	-	129,70	0,00	0,00	-
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	53.500.000	55.406.250	-	-	0,00	0,00	0,04	-
Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	254.750.000	269.406.250	355.983.850	-	139,74	0,00	0,06	-
Pembinaan Manajemen Dayah	141.000.000	152.000.000	1.614.913.000	-	1145,33	0,00	0,08	-
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	110.093.779	130.498.468	-	-	0,00	0,00	0,19	-
Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	50.000.000	50.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-
Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	150.000.000	150.000.000	-	-	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2022

Tabel 8.a menjelaskan anggaran dan realisasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021-2022 dimana kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam tabel 2.8.a Rasio realisasi program dan kegiatan dibandingkan dengan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Renstra selama 3 tahun yaitu tahun 2021 dan 2022 menunjukkan persentase yang cukup tinggi, hal ini disebabkan oleh besarnya usulan-usulan yang harus ditampung dari lembaga-lembaga pendidikan dayah, Balai Pengajian, TPA/TPQ dan Majelis Taklim di Kota Banda Aceh yang diusulkan baik melalui Musrenbang, Musrena maupun melalui kegiatan Reses anggota legislative Kota Banda Aceh di masing-masing Dapil. Sementara Rata-Rata Pertumbuhan antara Anggaran dan Realisasi adalah minus (0,02) untuk rata-rata anggaran dan (0,13) untuk rata-rata Realisasi.

Hal ini terjadi akibat keterbatasan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh.

Pada Renstra 2021-2022 Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh memiliki 4 (empat) program. Program-program tersebut sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
2. Program Pendidikan Dayah;

Tabel 2.8.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah Tahun Anggaran 2023-2024

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	8.586.433.080	5.044.553.782	7.713.833.235	3.866.878.581	89,84	76,65	-0,41	-0,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.968.925.730	3.084.736.382	2.639.190.625	2.863.121.981	88,89	92,82	0,04	0,08
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.905.750	21.670.400	4.305.750	2.000.000	62,35	9,23	2,14	-0,54
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.905.750	21.670.400	4.305.750	2.000.000	62,35	9,23	2,14	-0,54
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.544.112.807	2.565.082.482	2.521.685.549	2.748.240.296	99,12	107,14	0,01	0,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.377.587.807	2.416.582.482	2.369.665.549	2.599.740.296	99,67	107,58	0,02	0,10
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	166.525.000	148.500.000	152.020.000	148.500.000	91,29	100,00	-0,11	-0,02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.755.000	174.154.500	20.777.095	27.017.640	17,06	15,51	0,43	0,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.673.000	5.274.000	1.190.000	4.482.000	25,47	84,98	0,13	2,77
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.946.000	55.779.000	-	-	0,00	0,00	-0,18	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.136.000	24.353.000	14.867.095	10.052.000	77,69	41,28	0,27	-0,32

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	88.748.500	4.720.000	12.483.640	15,73	14,07	1,96	1,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.763.000	123.510.000	69.371.928	54.050.445	56,05	43,76	0,00	-0,22
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.210.000	56.870.000	30.682.428	28.490.445	51,82	50,10	-0,04	-0,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.553.000	66.640.000	38.689.500	25.560.000	59,93	38,36	0,03	-0,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.389.173	200.319.000	23.050.303	31.813.600	13,37	15,88	0,16	0,38
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.101.750	134.087.000	17.573.800	26.823.600	56,50	20,00	3,31	0,53
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.510.920	50.000.000	-	-	0,00	0,00	-0,61	0,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.776.503	16.232.000	5.476.503	4.990.000	42,86	30,74	0,27	-0,09
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	5.617.507.350	1.959.817.400	5.074.642.610	1.003.756.600	90,34	51,22	-0,65	-0,80
Pengelolaan Pendidikan Dayah	5.617.507.350	1.959.817.400	5.074.642.610	1.003.756.600	90,34	51,22	-0,65	-0,80
Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	1.732.058.310	952.225.000	1.674.609.000	604.600.000	96,68	63,49	-0,45	-0,64
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	620.493.000	92.168.000	569.422.000	37.008.000	91,77	40,15	-0,85	-0,94

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	2.237.441.040	624.358.400	1.804.370.610	262.348.600	80,64	42,02	-0,72	-0,85
Pembinaan Manajemen Dayah	285.107.000	-	284.419.000	-	99,76	0,00	-1,00	-1,00
Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	-	147.026.000	-	99.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian bantuan pembiayaan untuk dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	142.020.000	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	467.408.000	-	467.222.000	-	99,96	0,00	-1,00	-1,00
Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiyah	75.000.000	2.020.000	75.000.000	-	-	-	-	-1,00
Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dayah/pesantren untuk pengendalian mutu pendidikan aceh	200.000.000	-	199.600.000	-	-	-	-	-1,00

Tabel 8.b diatas juga menggambarkan Anggaran dan realisasi tahun 2023-2024 dan juga menjelaskan Rasio antara Realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait program Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Dayah/Pesantren adalah:

- 1) Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Dayah/Pesantren dengan indikatornya adalah Jumlah pembinaan website dan data terintegrasi dayah;
- 2) Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Dayah dengan indikatornya adalah Jumlah dayah yang dilakukan Pembinaan dan Pelatihan;
- 3) Legalisasi dan Sertifikasi Dayah/Pesantren dengan indikatornya Jumlah dayah yang memiliki standarisasi.
- 4) Rapat Koordinasi Unsur Kelembagaan Dayah/Pesantren dengan indikatornya adalah Jumlah Rapat koordinasi dayah yang diselenggarakan;
- 5) Publikasi Dayah melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan indikatornya adalah Jumlah pembinaan publikasi dayah.

Kegiatan-kegiatan terkait dengan Program Pemberdayaan Santri/Guru Dayah/Pesantren adalah:

- 1) Pelatihan Santri/Guru Dayah/Pesantren dengan indikatornya Jumlah santri/guru yang mengikuti pelathan;
- 2) Pembinaan Santri Tahfidz Al Qur'an dengan indikatornya adalah Jumlah dayah yang dilakukan pembinaan tahfidz Al Qur'an
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Dayah/Pesantren dengan indikatornya adalah Jumlah dayah yang mendapat pelathan pemberdayaan ekonomi

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Program Event Nasional Dayah / Pesantren adalah:

- 1) Lomba Musabaqah Qiraatul Kutup dengan indikatornya adalah Jumlah Santri yang mengikuti Musabaqah Qiraatul Kutup (MQK)
- 2) Lomba Olahraga Pekan dan Seni Santri dengan indikatornya adalah Jumlah cabang unggulan dipertandingkan
- 3) Peringatan Hari Santri Nasional dengan indikatornya adalah Pelaksanaan hari santri nasional.

Sedangkan kegiatan-kegiatan terkait dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren/Balai Pengajian adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah Pesantren/Balai Pengajian

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dayah Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai visi dan misi Walikota Banda Aceh serta target RPJM dan Renstra Dinas Pendidikan Dayah selama periode 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Pelatihan

1. Pelatihan Sistem Informasi Dayah

Pelatihan ini dilakukan dalam rangka mengajarkan santri menggunakan aplikasi SIDARA yang merupakan sebuah portal data dayah-dayah di Kota Banda Aceh dalam rangka publikasi dayah dengan jumlah pelaksanaan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2018-20219 dan 2020 dengan pesertanya para santri dan pengurus dayah dalam Kota Banda Aceh.

2. Pelatihan Tata Kelola Manajemen Dayah

Pelatihan tata kelola manajemen dayah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan dayah yang tertib dan modern. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 dengan pesertanya adalah para santri dan pengurus dayah.

3. Rakor Pimpinan Dayah

Rakor pimpinan dayah ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi-informasi dari para pimpinan dayah untuk dijadikan sebagai rekomendasi dalam perencanaan kegiatan di Dinas Pendidikan dayah, Rakor Pimpinan Dayah ini dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020. Salah satu rekomendasi yang dilahirkan adalah perlunya pembinaan santri tahfizd di dayah-dayah di Kota Banda Aceh.

4. Pembinaan Santri Tahfizd Dayah

Pembinaan santri tahfizd dayah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan santri dayah yang hafal Al Qur'an. Hafal AL Qur'an merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam mempelajari ilmu di dayah-dayah karena kemampuan menghafal AL Qur'an akan meningkatkan kualitas lulusan dayah. Program ini mulai dilaksanakan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan jumlah dayah pembinaan sebanyak 6 dayah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Santri Tahfizd Dayah Tahun 2018-2021

No	Nama Dayah	Jumlah Santri Tahfizd			
		2018	2019	2020	2021
1	Dayah Mini Aceh	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang
2	Dayah Mabdaul Ulum Al Aiziziyah	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang
3	Dayah Darul Fikri	-	22 orang	22 orang	22 orang
4	Dayah terpadu Inshafuddin	-	-	-	21 orang
5	Dayah Markaz Al Islam AL Aziziyah	-	-	-	9 orang
6	Dayah Misrul Huda Malikussaleh	-	-	-	20 orang
	Jumlah	44 orang	66 orang	66 orang	116 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2022

Sejak tahun 2022-2024 Program Tahfizd dayah tidak terlaksana karena terjadi efisiensi anggaran oleh Pemko Banda Aceh, sehingga program tahfizd untuk santri-santri dayah terhenti.

5. Pelatihan Penerjemahan Kitab Kuning

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan metode-metode cepat bagi Santri dalam menerjemahkan kitab kuning dengan Bahasa Indonesia yang benar dan mudah dipahami. Pelatihan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan sumber Dana Otsus Aceh (DOKA) yang diikuti oleh para santri dayah.
6. Pelatihan Menulis Ilmiah

Pelatihan menulis ilmiah ini dilaksanakan untuk mendorong para santri dalam bidang menulis sehingga ilmu yang sudha mereka miliki dapat mereka tuangkan dalam bentuk-bentuk tulisan yang akan menambah khazanah perpustakaan sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mempelajari ilmu agama. Pelatihan Menulis Ilmiah ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan sumber Doka yang diikuti oleh para santri dayah
7. Pelatihan Jurnalistik

Pelatihan jurnalistik dilaksanakan untuk mengajarkan para santri memiliki kemampuan jurnalisme dalam menginformasikan berbagai aktifitas mereka di dayah-dayah kepada

masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana aktivitas para santri yang sedang menuntut ilmu. Juga para santri dapat mempromosikan dayah-dayah mereka kepada adik-adik mereka yang lain agar mereka juga berkeinginan belajar di dayah-dayah. Pelatihan Jurnalistik ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Dengan pematernya para wartawan profesional.

8. Pelatihan Ekonomi Kreatif Santri

Pelatihan Ekonomi kreatif ini bertujuan untuk mendorong santri-santri memiliki kreatifitas diri atau life skill disamping para santri memiliki kemampuan ilmu agama. Dimana kemampuan life skill ini akan membantu mereka dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka saat mereka kembali di masyarakat. Bahkan selama di dayah para santri dapat menggunakan keahlian dan kreatifitas mereka untuk membantu membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan sumber Dana Otsus Aceh.

9. Musabaqah Qiraatul Kutub

Kegiatan ini merupakan event lomba membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning yang selama ini mereka pelajari di dayah-dayah. Event ini dilaksanakan bertingkat yaitu tingkat Kota, Provinsi dan Nasional. Pelaksanaannya setiap 2 tahun sekali. Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mengirimkan santri untuk mengikuti lomba MQK tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. Event MQK tingkat Provinsi yang kedua tersebut Kota Banda Aceh meraih peringkat kedua dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh.

10. Pembangunan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana dayah yang sesuai standar. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pembangunan baru dan rehab bangunan dayah, balai pengajian dan TPA/TPQ yang ada di kota Banda Aceh sesuai dengan permohonan pimpinan dayah, balai pengajian dan TPA/TPQ. Capaian dan realisasi fisik dan keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah dapat dilihat pada tabel 2.8 dan 2.9 berikut ini:

Tabel 2.10
 Realisasi Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
 Tahun 2022-2024

No.	Dayah/Balai Pengajian (BP)/TPA/TPQ	Tahun			Jumlah
		2022	2023	2024	
1	Dayah	7 dayah	7 dayah	1 dayah	15 Dayah
2	Balai Pengajian (BP)	4 BP	2 BP	3 BP	9 BP
3	TPA/TPQ	2 TPA/TPQ	1 TPA/TPQ	-	3 TPA/TPQ

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel 2.8 tersebut menunjukkan bahwa Realisasi Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah berupa pembangunan gedung dayah, asrama dayah, MCK dayah, tempat ibadah dayah, pagar dayah dan rehab dayah selama 3 tahun sebanyak 15 dayah, Balai Pengajian sebanyak 9 Balai Pengajian dan TPA/TPQ sebanyak 3 TPA/TPQ.

Tabel 2.11
 Realisasi Keuangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
 Tahun 2022-2024

No.	Dayah/Balai Pengajian (BP)/TPA/TPQ	Tahun			Jumlah (Rp)
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
1	Dayah/BP/TPA/TPQ	2.789.913.520	2.711.253.000	641.608.000	6.142.774.520
	Jumlah	2.789.913.520	2.711.253.000	641.608.000	6.142.774.520

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

Dari tabel 2.9 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Keuangan untuk pembangunan sarana dan prasarana dayah selama 3 tahun adalah sebesar Rp. 6.142.774.520,-.

11. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah yang telah memiliki sertifikat.

Tenaga pendidik atau guru dayah terus mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Dalam rangka meningkatkan Kualiiitas tenaga pendidik dayah, Dinas Pendidikan dayah melakukan berbagai pelatihan dan Wokshop seperti Workshop Kurikulum Dayah, Workshop Penyusunan SPM Dayah, Pelatihan Kitab Kuning untuk Guru Dayah, Pelatihan Ilmu Falak, Pelatihan Metode Menulis Ilmiah, Pelatihan Bahasa Asing Guru Dayah, Pelatihan Jurnalistik Dayah. Setiap pelatihan tersebut akan diberikan sertifikat kepada para tenaga pendidik atau peserta pelatihan. Adapun jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.12

Tenaga Pendidik dayah yang telah memiliki sertifikat

No	Memiliki/Belum Memiliki	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memiliki	orang	252	271	294	325	347
2	Belum Memiliki	orang	600	581	558	527	505
	Jumlah Guru Dayah	orang	852	852	852	852	852

Sumber: Disdik dayah 2024

12. Sarana prasarana dayah minimal yang terdiri dari 5 jenis sarana prasarana yaitu:

- a. Asrama Santri Dayah
- b. Mushalla dayah
- c. Ruang Perpustakaan
- d. Sekretariat Dayah
- e. Ruang UKS/UKD

Adapun data sarana prasarana minimal tersebut yang dimiliki dan tersedia pada dayah-dayah di Kota Banda Aceh pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.13
Data Standar Sapras Dayah Minimal Tahun 2024

No	Nama Dayah	Alamat							Jumlah Sapras Telah dipenuhi	Persentase (%)	Terpenuhi / Belum Terpenuhi	Ket
		<i>Gampong</i>	<i>Kecamatan</i>	Asrama Santri	Mushalla	Ruang Pustaka	Ruang Sekretariat	UKS/UKD				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Babun Najah	Doy	Ulee Kareng	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
2	Darul Fikri Al Waliyah	Cot Lamkeuweuh	Meuraxa	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
3	Mabdaul 'Uhum Al Aziziyah	Lamteumen Timur	Jaya Baru	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
4	Misbahussalihin Al Waliyah	Gp Pande	Kuta Raja	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
5	Mini Aceh	Alue Naga	Syiah Kuala	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
6	Darul Uhum	Keuramat	Kuta Alam	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
7	Nidhamul Fata	Lamlagang	Banda Raya	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi	
8	Mishrul Huda Malikussaleh	Lamjame	Jaya Baru	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
9	Madinatul Fata	Lampeot	Banda Raya	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
10	Al Athiyah	Beurawe	Kuta Alam	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi	
11	Baldatul Taibatul Warabbul Rafur (BTRG)	Ceurih	Ulee Kareng	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
12	Mudhiatul Fata	Lampaseh	Meuraxa	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
13	Al Fatani Darussalam	Punge Blangcut	Jaya Baru	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
14	Dayah Terpadu Inshafuddin	Lambaro Skep	Kuta Alam	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
15	Markaz Al Ishlah Al Aziziyah	Leung Bata	Lueng Bata	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
16	Raudhatul Hikmah Al Waliyah	Pango	Ulee Kareng	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
17	Baital 'Atiq	Bitai	Jaya Baru	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	
18	Shiratal Mustaqim Mishrul Muarrif Al Aziziyah	Surien	Meuraxa	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
19	Liwa'ul Mukhlisin	Lamlagang	Banda Raya	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
20	Darul Mufadzal Al Aziziyah	Pelanggahan	Kuta Raja	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
21	Darul Hijrah	Lamlagang	Banda Raya	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
22	Budi Muthmainnah	Ceurih	Ulee Kareng	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi	
23	Darul Fityan	Tibang	Syiah Kuala	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi	
24	Madinatul Fatayat	Lampeot	Banda Raya	1	1	1	1	1	5	100,00	Terpenuhi	

25	Dayah Tahfidz Al Hanifi	Lamdingin	Kuta Alam	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
26	Raudhatul Muttaqin Al Fata	Gp Jawa	Kuta Raja	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
27	Al Ikhlas	Beurawe	Kuta Alam	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
28	Raudhatul Wusta	Bitai	Jaya Baru	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
29	Al Huda	Bitai	Jaya Baru	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
30	Al Mukmin	Prada Utama	Syiah Kuala	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
31	Babul Jannah	Ceurih	Ulee Kareng	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi
32	Pesantren Tahfidz Qur'an Baitussalihin	Ceurih	Ulee Kareng	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi
33	Dayah Raudhatul Jannah	Ateuk Jawo	Baiturrahman	1	1	1	1	0	4	80,00	Belum Terpenuhi
34	Fauzul Karimah	Lamlagang	Banda Raya	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
35	Bustanul Amilin Ad Daudiyah	Blang Cut	Lueng Bata	1	1	0	0	0	2	40,00	Belum Terpenuhi
36	Darul Amin Al Waliyah	Desa Ilie	Ulee Kareng	1	1	0	0	0	2	40,00	Belum Terpenuhi
37	Raudhatul Jannah	Gp. Ilie	Ulee Kareng	1	1	0	0	0	2	40,00	Belum Terpenuhi
38	Al-Islahiyah	Lambhuk	Ulee Kareng	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
39	Nurussadiqah	Lamghumpang	Ulee Kareng	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
40	Bustanul Huda	Lambaro Skep	Kuta Alam	1	1	0	1	0	3	60,00	Belum Terpenuhi
										Jumlah	9 Dayah
										Persentase	22,50

Sumber: Disdik Dayah 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ada 9 dayah dari 40 dayah di Kota Banda Aceh yang telah memenuhi Sarana prasarana dayah minimal, atau sebesar 22,50 persen.

13. Data Pokok Dinas Pendidikan Dayah merupakan data Jumlah Dayah, Balai Pengajian, Majelis Taklim dan TPA/TPQ serta jumlah dayah terakreditasi di Kota Banda Aceh sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Data Jumlah Dayah, Balai Pengajian, TPA/TPQ dan Majlis Taklim
Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2024

No	Jenis Lembaga Pendidikan Dayah	Jumlah	Ket
1	Dayah	40	
2	Balai Pengajian	266	
3	TPA/TPQ	185	
4	Majlis Taklim	93	

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2025

14. Akreditasi dayah Kota Banda Aceh. Pelaksanaan akreditasi dayah dilaksanakan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA). Provinsi Aceh telah melaksanakan akreditasi dayah seluruh kabupaten kota pada tahun 2019, 2021 dan tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2024 tidak dilakukannya proses Akreditasi dayah. Data hasil akreditasi untuk Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.15
Dayah Kota Banda Aceh yang telah terakreditasi sampai Tahun 2024

No.	Nama Dayah	Tahun berdiri	Alamat		Jenis Dayah	Nilai Akreditasi	Ket
			Gampong	Kecamatan			
1	Darul Ulum	1990	Keuramat	Kuta Alam	Terpadu	A	
2	Dayah Inshafuddin	1998	Lambaro Skep	Kuta Alam	Terpadu	A	
3	Madinatul Fata	2001	Lampeot	Banda Raya	Salafiyah	A	
4	Babun Najah	1994	Doy	Ulee Kareng	Terpadu	A	
5	Markas Al Ishlah Al-Aziziah	2002	Lueng Bata	Luengbata	Terpadu	B	
6	Madinatul Fatayat	2007	Lampeot	Banda Raya	Salafiyah	B	
7	Nidhamul Fata	2005	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	B	
8	Misbahus Shalihin Al Waliyah	2020	Gampong Pande	Kuta Raja	Salafiyah	B	
9	Al Fatani Darussalam	2014	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Salafiyah	B	
10	Mabdaul Ulum Al-Aziziyah	2003	Lamtemen Timur	Jaya Baru	Salafiyah	B	
11	Mishrul Huda Malikussaleh	2014	Lamjamee	Jaya Baru	Salafiyah	B	
12	Mini Aceh	2017	Alue Naga	Syiah Kuala	Salafiyah	B	
13	Liwaul Mukhlishin	2008	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C	
14	Darul Hijrah	1995	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	C	
15	Darul Mufadzal Al Aziziyah	2020	Pelanggahan	Kuta Raja	Salafiyah	C	
16	Raudhatul Hikmah Al Waliyah	2007	Pango Raya	Ulee Kareng	Salafiyah	C	
17	Al Athiyah	2013	Beurawe	Kuta Alam	Terpadu	C	
18	Raudhatul Jannah	2001	Ateuk Jawo	Baiturrahman	Salafiyah	C	
19	Darul Fikri Al Waliyah	2010	Cot Lamkuweuh	Meuraxa	Salafiyah	C	
20	Baital 'Atiq	2010	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	C	
21	Sirathal Mustaqim Misrul Muarrif Al Aziziyah	2016	Surien	Meuraxa	Salafiyah	C	
22	Darul Fityan	2017	Tibang	Syiah Kuala	Salafiyah	C	
23	Budi Muthmainnah	2009	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	C	
24	Nurussadiyah	2004	Lamglumpang	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
25	Dayah BTRG	1997	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
26	Al-Islahiyah	2000	Lambuk	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
27	Fauzul karimah	2014	Lamlagang	Banda Raya	Salafiyah	NT/D	
28	Mudhiatul Fata	2008	Lampaseh Aceh	Kutaraja	Salafiyah	NT/D	
29	Raudhatul Wustha	1982	Bitai	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D	
30	Darul Amin Al Waliyah	1999	Desa Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
31	Raudhatul Jannah	2000	Gp.Ilie	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
32	Babul Jannah	1997	Ceurih	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	
33	Bustanul Huda	2005	Lambaro Skep	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D	
34	Tahfidz Al Hanifi	2015	Lamdingin	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D	
35	Al Mukmin	2017	Lamgugop	Syiah Kuala	Salafiyah	NT/D	
36	Al Huda	2016	Emperom	Jaya Baru	Salafiyah	NT/D	
37	Pesantren Tahfidz Qur'an Baitussalihin	2018	Ceurih	Ulee Kareng	Terpadu	NT/D	
38	Raudhatul Muttaqin Al Fata	2000	Gp.Jawa Kec Kuta Raja	Kutaraja	Salafiyah	NT/D	
39	Dayah Al-Ikhlas	1990	Beurawe	Kuta Alam	Salafiyah	NT/D	
40	Bustanul Amilin Ad Daudiyah	2000	Doy	Ulee Kareng	Salafiyah	NT/D	

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah dayah yang terakreditasi sesuai Tipe dayah yaitu Tipe A, B dan Tipe C sampai dengan tahun 2024 terdapat 23 dayah dari 40 dayah yang terdaftar pada Dinas Pendidikan dayah Kota Banda Aceh, atau sebesar 57,50 persen.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah

Adapun yang menjadi Kelompok Sasaran Pelayan Dinas Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

- Dayah
- Balai Pengajian
- TPA/TPQ
- Majelis Taklim.

2.2. Permasalahan Dinas Pendidikan Dayah

Dalam dunia modern ini, dayah atau pesantren dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk didalamnya dorongan modernisasi pendidikan dayah atau pesantren. Untuk itulah pemenuhan *capacity building* dayah/pesantren menjadi keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian.

Keberadaan dayah/pesantren khususnya di Banda Aceh belum terlihat kiprah dan eksistensinya. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain:

1. Belum Tercapainya Kemandirian dayah

- Sumber Keuangan dayah masih tergantung kepada bantuan dari para donator dan dermawan.
- Pembiayaan untuk penyediaan dan pembangunan Sarana dan Prasarana dayah masih mengandalkan bantuan pemerintah.
- Dayah belum mampu memberi gaji dan honorarium untuk guru-guru atau tenaga pendidik dayah.
- Biaya Operasional dayah masih sangat tergantung kepada bantuan baik dari donator dan pemerintah.
- Dayah belum mampu melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.

2. Hasil Akreditasi dayah masih rendah

- Hasil Akreditasi dayah yang dilakukan oleh MADA terhadap dayah di Kota Banda Aceh diperoleh hasil yang masih rendah, dimana jumlah dayah yang terakreditasi A, B dan C baru mencapai 23 dayah dari 40 dayah yang tersedia.
- Dayah yang terakreditasi A hanya sebanyak 4 dayah sampai tahun 2024.
- Dayah-dayah Salafiyah sangat masih sulit dalam mengikuti proses akreditasi dayah.

3. Masih rendahnya pemenuhan sarana prasarana dayah minimal

- Ketersediaan sarana prasarana dayah minimal masih rendah, dimana sampai dengan tahun 2024 hanya baru 7 (tujuh) dayah dari 40 dayah di Kota Banda Aceh yang memenuhi ketersediaan sarana prasarana dayah minimal.
- Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana dayah minimal disebabkan oleh sulitnya memperoleh lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana dayah minimal
- Terbatasnya anggaran untuk pembangunan sarana prasarana dayah

4. Belum optimalnya penerapan standarisasi dayah di Kota Banda Aceh, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - Masih tingginya keengganan guru dan pimpinan dayah untuk menerapkan kurikulum yang terstandarisasi dan moderat serta sesuai perkembangan zaman.
 - Masih kuatnya pengaruh latar belakang pimpinan dan guru dayah dengan almamaternya, sehingga cukup sulit jika disatukan dalam satu bentuk kurikulum yang terpadu dan komprehensif.
 - Masih kurangnya intervensi Dinas Pendidikan Dayah dalam mempengaruhi dayah-dayah untuk menerapkan kurikulum sesuai standar.
5. Rendahnya jumlah guru dayah yang memiliki sertikasi pelatihan. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pelatihan yang untuk guru-guru dayah karena terbatasnya anggaran untuk pelatihan bagi guru-guru dayah.
6. Keterbatasan jumlah dan guru, ustadz dan ustadzah yang handal, sesuai bidang ilmu, moderat dan sesuai kebutuhan zaman. Hal ini disebabkan oleh ketidakbebasan dayah untuk menerima guru-guru yang berbeda latar belakang pendidikannya karena dikhawatirkan tidak akan terjaganya kekhasan dayah tersebut. Dayah juga tidak bebas untuk menerima guru-guru yang berasal dari pendidikan yang lebih moderat dan sesuai kebutuhan zaman.
7. Pengelolaan manajemen dayah masih tradisional, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di dayah-dayah dalam bidang administrasi dan managerial. Dan juga peran pimpinan masih terpusat sehingga pendelegasian wewenang secara professional tidak terwujud.
8. Masih rendahnya kualitas kelulusan santri dayah. Hal ini diakibatkan oleh proses belajar-mengajar yang tidak optimal, tidak optimalnya program-program tambahan untuk meningkatkan kualitas santri seperti program peningkatan kemampuan membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning, peningkatan kemampuan penguasaan bahasa asing seperti bahasa arab, inggris dan bahasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, penguasaan teknologi informasi, peningkatan kreativitas dan life skill santri, peningkatan minat dan bakat santri seperti bidang seni, pidato, debat, olahraga dan qiraatul kutub serta program tahfizd Al Qur'an untuk santri dayah.
9. Terbatasnya dana operasional dayah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - Dayah masih mengandalkan kepada kemampuan keuangan pimpinan dan swadaya masyarakat
 - Dayah-dayah juga tidak menetapkan biaya bulanan pada para santri yang mondok.

- Banyak dayah yang membebaskan santri dari biaya apapun dalam proses belajar-mengajar di dayah.
- Belum adanya kemandirian ekonomi dayah berupa unit-unit ekonomi dayah seperti koperasi dayah, dayah mart, kerajinan tangan dayah dan lain-lain terkait pemberdayaan ekonomi dayah.

2.3 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan dayah Kota Banda Aceh

2.3.1 Isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh

Adapun isu-isu strategis yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan mutu tenaga pendidik di dayah;
2. Meningkatkan Penerapan Standarisasi Kurikulum Dayah;
3. Memfasilitasi pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah;
4. Mengoptimalkan Pembinaan Manajemen Lembaga Dayah;
5. Meningkatkan kualitas santri melalui peningkatan life skill dan bakat minat santri;
6. Peningkatan kualitas dan pengembangan dayah.

Hasil telaahan terhadap sasaran Renstra Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, terdapat beberapa permasalahan yang juga dihadapi oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, yaitu :

1. Belum maksimalnya peran pendidikan dayah dalam mencerdaskan pendidikan keagamaan masyarakat Kota Banda Aceh;
 2. Belum maksimalnya standarisasi pendidikan Dayah di Kota Banda Aceh;
 3. Belum maksimalnya pembinaan manajemen pengelolaan dayah di Kota Banda Aceh;
 4. Belum maksimalnya pelatihan terhadap guru-guru dayah sesuai dengan bidang ilmu;
 5. Masih kurangnya pelatihan *life skill* santri-santri dayah;
 6. Masih kurangnya dayah-dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar;
- Masih kurangnya regulasi pendukung pembinaan pendidikan dayah di Kota Banda Aceh

2.3.2 Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Adapun isu-isu strategis dan mendasar yang dihadapi Dayah di Banda Aceh saat ini antara lain:

1. Peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan dayah

Tenaga Kependidikan atau Guru Dayah sangat terbatas dalam bidang kompetensi teknis sesuai dengan disiplin ilmu. Kondisi saat ini guru-guru dayah masih sangat kurang mendapatkan pelatihan sesuai dengan disiplin ilmu, hal ini dapat dilihat pada data guru dayah yang memiliki sertifikat pelatihan tahun 2021 s.d 2024 sebagai sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2.11 BAB II tentang Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kemandirian dayah.

2. Peningkatan Tata Kelola Dayah

Manajemen dayah masih bersifat tradisional karena pengelola dayah sangat ditentukan oleh pimpinan dayah secara personal. Keadaan ini akan menyulitkan bagi lembaga tersebut untuk berkembang, terutama setelah pimpinan pertama (pendiri/pemilik) meninggal dunia. Sistem manajemen dayah yang dilaksanakan selama ini tergolong kurang baik ditinjau dari sisi penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya proses penyelenggaraan dayah yang tidak dilandasi oleh manajemen modern berpengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan pendidikan di dayah dalam jangka panjang. Belum optimalnya Tata Kelola Dayah berdampak kepada capaian Akreditasi yang masih rendah.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

Dalam kondisi yang sangat sederhana, performa dayah relatif lebih rendah dibanding dengan pendidikan formal lainnya karena belum didukung oleh berbagai fasilitas utama dan penunjang seperti ketersediaan kantor administrasi yang representatif, ruang belajar, perpustakaan, Kitab/buku, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mobiler dan fasilitas penunjang proses belajar mengajar lainnya. Pemenuhan Saperas minimal menjadi keharusan dalam rangka mendorong terwujudnya hasil akreditasi dayah yang meningkat untuk tercapainya kemandirian dayah.

4. Peningkatan Kualitas Santri

Kualitas santri merupakan isu yang terus menerus digemakan dalam pembinaan pendidikan dayah, karena output dari pendidikan adanya adalah santri yang berkualitas. Maka untuk mendapatkan santri yang berkualitas dan menjawab isu ini, Dinas Pendidikan dayah harus merencanakan program dan kegiatan yang tepat dan strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berbentuk program regular dalam proses belajar mengajar di dayah atau kegiatan tambahan yang sifatnya pelatihan atau workshop seperti program tahfizd Al Qur'an, pelatihan metodologi membaca, menerjemahkan dan memahami kitab kuning, pelatihan peningkatan kemampuan penguasaan bahasa asing

seperti bahasa arab, inggris dan bahasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, penguasaan teknologi informasi, peningkatan kreativitas dan life skill santri, peningkatan minat dan bakat santri seperti bidang seni, pidato, debat, olahraga dan qiraatul kutub dan berbagai program lainnya yang mampu meningkatkan kualitas santri.

5. Peningkatan kemandirian dayah

Mayoritas dayah-dayah merupakan lembaga pendidikan non pemerintah, dimana mayoritas semua biaya operasional terkait penyelenggaraan pendidikan dayah dan penyediaan sarana dan prasarana bersumber dari internal dayah itu sendiri dan bantuan swadaya masyarakat. Sementara dana yang bersumber dari pemerintah hanya bersifat suplemen saja sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Maka untuk menjamin kontinuitas dan sustainability dayah, kemandirian dayah sangat penting untuk diwujudkan dengan berbagai bentuk program dan kegiatan seperti koperasi dayah, dayah mart, kerajinan tangan dayah dan lain-lain terkait pemberdayaan ekonomi dayah

6. Peningkatan Hasil Akreditasi Dayah

Dayah-dayah Salafiyah di Kota Banda Aceh akan terus di dorong untuk mempersiapkan sumber daya dan sarana dan prasarana untuk mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah akan meningkatkan pelatihan dan workshop akreditasi dayah agar pimpinan dan pengelola dayah memahami pentingnya akreditasi dayah.

.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJM 2025-2029 perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Dayah. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Konsep Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana di nyatakan dalam Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 2 Tahun 2025.

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran RPJMD yang sesuai dengan isu strategis **“Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Inklusif”** perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh untuk masa waktu 5 (lima) tahun ke depan.

.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat disusun kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivasi dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan. Tujuan yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan dirumuskan untuk menetapkan pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang ada. Kerangka penyusunan tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah hendaknya memiliki keterkaitan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan Sasaran RPJM dan Tujuan RPJM sesuai dengan Inmen Nomor 2 Tahun 2025.

Adapun yang menjadi Tujuan Strategis Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kemandirian Dayah.”**

3.2. Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran RPJM Pemerintah Kota Banda Aceh untuk periode 5 (lima) tahun dengan isu strategis ***“Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan formal, non formal dan kesehatan”*** yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 di arahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Maka terkait dengan perumusan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh untuk tahun 2025-2029, adalah **Meningkatnya Akreditasi Dayah.**

Dinas Pendidikan Dayah menjabarkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Tahun 2025-2029 dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Resntra Dinas Pendidikan Dayah
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Dayah											
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Meningkatkan Kemandirian Dayah		Persentase Dayah yang Mandiri (%)	44,41	46,19	48,89	50,75	52,81	55,70	57,76	
		Meningkatnya Akreditasi Dayah	Persentase dayah yang terakreditasi (%)	57,50	60	65	67,50	70	75	77,50	

Dari Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pendidikan Dayah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan Renstra dari Dinas Pendidikan Dayah tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Kemandirian Dayah** dimana seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Dayah selama periode 2025-2029 ditujukan untuk tercapainya peningkatan Peningkatan Kemandirian Dayah.

Adapun yang menjadi Indikator Tujuan Renstra adalah **Persentase Dayah yang Mandiri**. Untuk mengukur Persentase Dayah yang mandiri, Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh menggunakan 3 (tiga) variabel yang mendukung capaian indikator, variabel tersebut sebagai berikut:

- 1. **SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan**
- 2. **Memiliki Akreditasi**
- 3. **Memiliki usaha Pemberdayaan Ekonomi**

Ketiga variabel tersebut dihitung dalam masing-masing nilai persentase, dimana setelah ketiga variabel tesebut diperoleh persentasenya, maka jumlah capaian masing-masing persentase dari setiap variabel akan diakumulasi sebagai jumlah bobot pesertase capaian dan dibagi dengan jumlah bobot maksimal dari ketiga variabel.

Secara lebih rinci dapat dijelaskan Target Indikator Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabell 3.1 tersebut diatas.

- 1. Kondisi awal tahun 2024, dimana capaiannya sebesar 44, 41 persen. Hal ini diperoleh dengan mengukur capaian 3 (tiga) variabel yang mendukung capaian Kemandirian Dayah yaitu Memiliki SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih minimal sebesar 40,73 persen, Memiliki akreditasi sebesar 57,50 persen dan Memiliki usaha pemberdayaan ekonomi sebesar 35 persen. Dimana bobot nilai semua variabel tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah bobot nilai maksimal tiga variabel yaitu sebesar 300, kemudian dikali seratus. Maka hasilnya diperoleh sebesar 44,41 persen.
- 2. Untuk target tahun 2025 sebesar 46,19 persen diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 138,80 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.
- 3. Untuk target tahun 2026 sebesar 48,89 persen, diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 146,67 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.

4. Untuk target tahun 2027 sebesar 50,75 persen diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 152,25 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.
5. Untuk target tahun 2028 sebesar 52,81 persen diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 158,43 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.
6. Untuk target tahun 2029 sebesar 55,70 persen diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 167,10 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.
7. Untuk target tahun 2030 sebesar 57,76 persen diperoleh dari Akumulasi capaian nilai bobot tiga variabel kemandirian dayah sebesar 173,27 dibagi dengan jumlah nilai bobot maksimal tiga variabel tersebut sebesar 300 kemudian dikali dengan 100.

Sasaran Renstra dari Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh yaitu **Meningkatnya Akreditasi Dayah** dengan Indikatornya adalah **Persentase dayah yang terakreditasi** sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

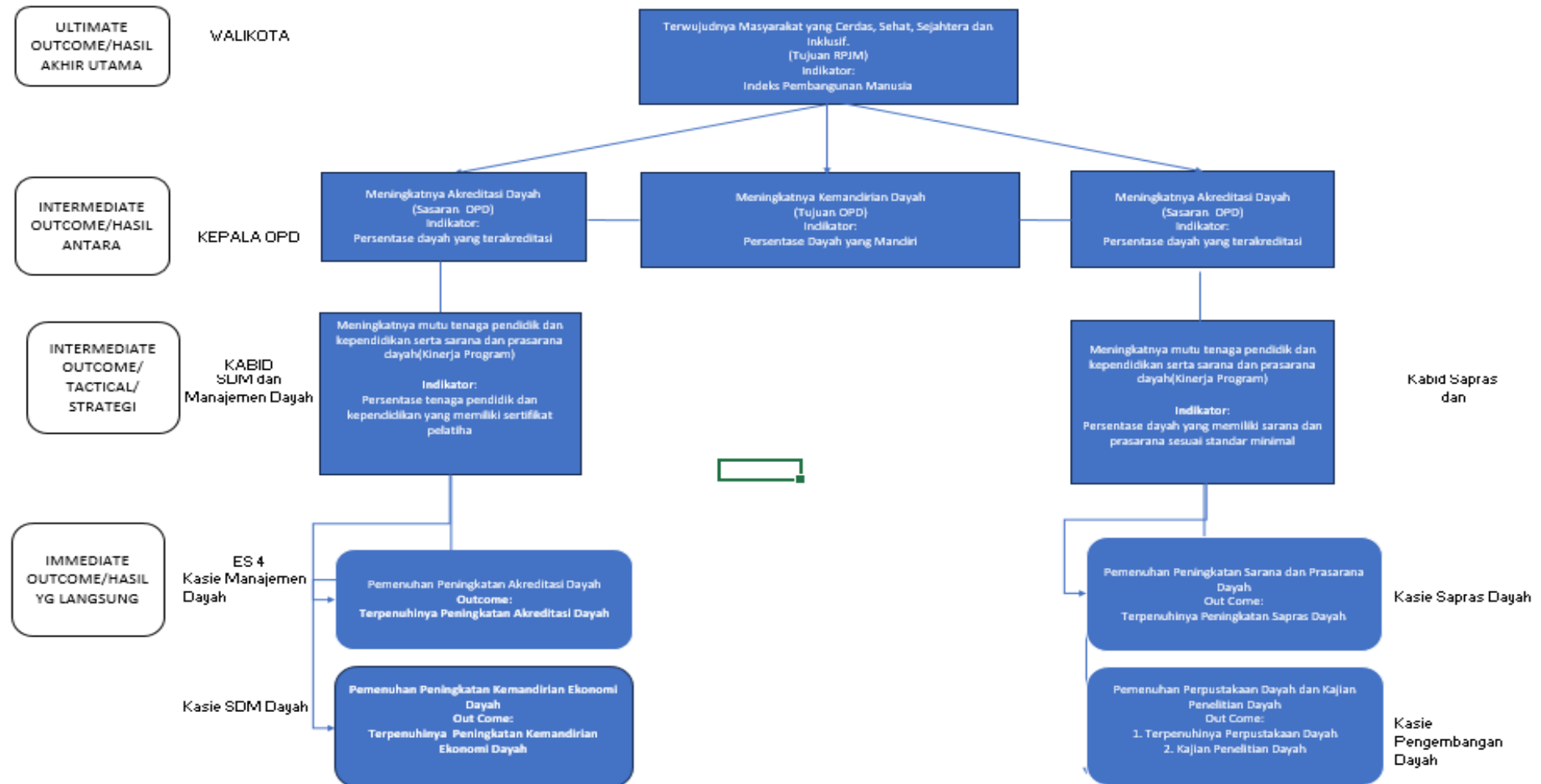
1. Kondisi Awal tahun 2024. Capaian pada tahun 2024 sebesar 57,50 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi sebanyak 23 dayah dibagi dengan jumlah dayah sebanyak 40 dayah, maka diperoleh hasilnya sebesar 57,50 persen.
2. Target tahun 2025 sebesar 60 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 24 dayah dibagi 40 dayah.
3. Target tahun 2026 sebesar 65 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 26 dayah dibagi 40 dayah.
4. Target tahun 2027 sebesar 67,50 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 27 dayah dibagi 40 dayah.
5. Target tahun 2028 sebesar 70 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 28 dayah dibagi 40 dayah.
6. Target tahun 2029 sebesar 75 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 30 dayah dibagi 40 dayah.
7. Target tahun 2030 sebesar 77,50 persen diperoleh dari jumlah dayah yang terakreditasi ditargetkan sebanyak 31 dayah dibagi 40 dayah.

Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Adapun Pohon Kinerja Tujuan dan Sasara Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Pohon Kinerja

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar



Pohon Kinerja Sasaran

TUJUAN RPJM	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Inklusif				INDIKATOR TUJUAN : IPM		
SASARAN RPJM	:	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang merata			INDIKATOR SASARAN	: Angka Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup	
TUJUAN SKPD	:	Meningkatkan Kemandirian Dayah			INDIKATOR TUJUAN	: Persentase Dayah yang Mandiri	
SASARAN SKPD	:	Meningkatnya akreditasi dayah					
PROGRAM / INDIKATOR	:	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH		Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah	1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan		
					2. Persentase dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal		
KEGIATAN / INDIKATOR	:	Pengelolaan Pendidikan Dayah		Terlaksananya pengelolaan pendidikan dayah		2. Jumlah dayah yang dibina dan diberdayakan	
SUB KEGIATAN	:	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Pembinaan Manajemen Dayah	Penelitian dan Pengembangan Dayah
		Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
		Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi		Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	

3.3. Strategi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi yaitu kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah untuk mengatur, mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dinas yang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah kota.

Adapun Strategi Dinas Pendidikan Dayah di Banda Aceh Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Intervensi yang maksimal dalam peningkatan guru dan tenaga kependidikan dayah dalam bentuk pelatihan-pelatihan sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan.
2. Peningkatan tata kelola dayah melalui pelatihan akreditasi dayah dalam upaya mewujudkan kemandirian dayah.
3. Melakukan peningkatan dalam pemenuhan sarana dan prasarana minimal dayah.
4. Meningkatkan kewirausahaan dayah dengan menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan instansi dan stake holder dayah.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah Kebijakan adalah panduan atau pedoman yang mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Arah Kebijakan berfungsi sebagai rambu-rambu dalam mengimplementasikan strategi untuk mencapai hasil yang efektif serta terarah. Adapun arah kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder Dinas Pendidikan dayah;
3. Mengoptimalkan supervisi dan fasilitasi terhadap dayah-dayah untuk meningkatkan mutu Pendidikan;
4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder dalam mewujudkan kemandirian dayah;
5. Meningkatkan dan memperbanyak pelatihan, workshop, bimbingan teknis, seminar dan studi komparatif terhadap guru dan tenaga pendidik dayah;

6. Mengotimalkan pembinaan manajemen dayah melalui pelatihan, workshop, bimtek, seminar dan studi komparatif tatakeola dayah;
7. Optimaliasi penelitian dan pengembangan dayah dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan dayah;
8. Optimaliasi peningkatan kualitas dan pengembangan kelembagaan melalui workshop, pelatihan, perlombaan, rapat kerja pimpinan dayah serta serta pembinaan pemberdayaan ekonomi dayah;
9. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dayah yang sesuai standar baik dengan membangun baru atau merehabilitasi yang sudah ad serta penyediaan kitab/buku yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dayah;
10. Meningkatkan kualitas SDM Dayah dan lulusan dayah melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan santri serta penyediaan biaya untuk penyelenggaraan proses pendidikan dayah;
11. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi dayah dan peningkatan pemberian bantuan pembiayaan terhadap dayah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Dayah tahun 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut 3.2 berikut ini:

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Dayah
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kemandirian Dayah	Meningkatnya Akreditasi Dayah	1. Peningkatan Pembangunan Saprasi Dayah 2. Penguatan Kapasitas tenaga pendidik dayah 3. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi dayah	Penguatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun kemitraan pembangunan	Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan	Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya, Pemberdayaan Masyarakat serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan	Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Peningkatan Stabilitas Politik, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kesiambungan Pembangunan
			Prioritas Pembangunan: Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata, penguatan tata kelola pemerintahan dan kemitraan	Prioritas Pembangunan: Peningkatan kualitas dan akses layanan infrastruktur dasar, pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi, pengembangan kemitraan pembangunan	Prioritas Pembangunan: Penguatan Syariat Islam, Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya, Keluarga Berkualitas dan Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Daya Saing	Prioritas Pembangunan: Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota; Penguatan Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi, Ketentraman dan	Prioritas Pembangunan: Penuntasan Program Prioritas Pembangunan dan Pemantapan Kolaborasi dalam Mendukung Kesiambungan Pembangunan meliputi Optimalisasi

			pembangunan.	dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan kemandirian keuangan daerah	Angkatan Kerja, Pemuda dan Prestasi Olahraga, Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan serta Keterpaduan Infrastruktur Perkotaan	Ketertiban Masyarakat; Implementasi Kota Rendah Karbon, Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan serta Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana	Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Melalui Penguatan Keterlibatan Swasta, LSM Funding, Lembaga Donor, Optimalisasi Penerimaan Daerah Serta Pembiayaan Alternatif Lainnya
			Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029				
			Pendataan kebutuhan saptas dayah, kebutuhan pelatihan bagi tenaga pendidik dayah, pemberdayaan ekonomi dayah	Peningkatan penyediaan Saptas dayah, penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah dan Pemberdayaan ekonomi dayah	Peningkatan penyediaan Saptas dayah, penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah dan Pemberdayaan ekonomi dayah	Peningkatan penyediaan Saptas dayah, penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah dan Pemberdayaan ekonomi dayah	Terwujudnya Kemandirian Dayah
			Uraian				
			2026	2027	2028	2029	2030
			1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder Dinas Pendidikan dayah	1. Peningkatan Pembangunan Saptas Dayah,	1. Peningkatan Pembangunan Saptas Dayah,	1. Peningkatan Pembangunan Saptas Dayah,	1. Evaluasi, monitoring dan pengawasan
			2. Mengoptimalkan supervisi dan fasilitasi terhadap	2. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah	2. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah	2. Penguatan kapasitas tenaga pendidik dayah	2. Mengoptimalkan supervisi dan fasilitasi terhadap

			dayah-dayah untuk meningkatkan mutu Pendidikan				dayah-dayah.
			3. Mengoptimalkan supervisi dan fasilitasi terhadap dayah-dayah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dayah	3. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi dayah melalui pelatihan dan workshop	3. Peningkatan tata kelola dayah melalui pelatihan akreditasi dayah dalam upaya mewujudkan kemandirian dayah	3. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi dayah melalui pelatihan dan workshop	3. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pola karier, pemberian reward, maupun penjatuhan sanksi.
			4. Optimaliasi supervise terhadap lembaga dayah untuk meningkatkan kualitas SDM dan manajemen Lembaga	4. Optimaliasi peningkatan kualitas dan pengembangan kelembagaan melalui workshop, pelatihan, perlombaan, rapat kerja pimpinan dayah	4. Mengotimalkan pembinaan manajemen dayah melalui pelatihan, workshop, bimtek, seminar dan studi komparatif tatakeola dayah	4. Meningkatkan kualitas SDM Dayah dan lulusan dayah melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan santri serta penyediaan biaya untuk penyelenggaraan proses pendidikan dayah	4. Optimaliasi penelitian dan pengembangan dayah dengan melibatkan tenaga ahli dari kampus dan dayah

BAB IV

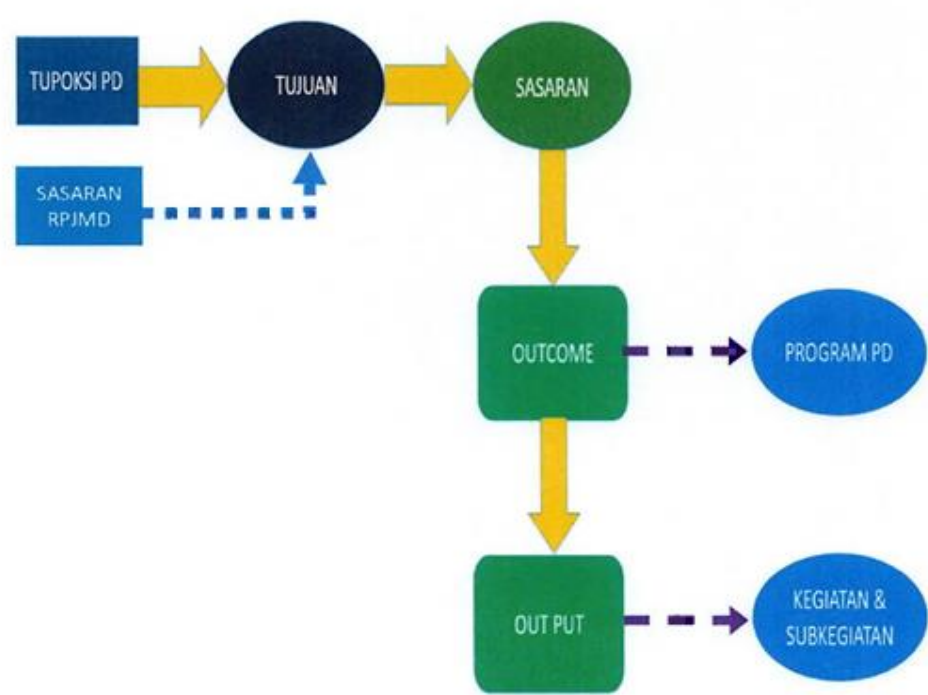
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis Dinas Pendidikan Dayah periode 2025-2029. Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diselaraskan Tupoksi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta outcome dan ouput program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana tergambar dalam diagram pada Gambar 4.1

Gambar 4.1
Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Outcome dan Output
Renstra OPD



Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan Dayah periode 2025-2029 sesuai dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020** Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Program.** Yang menjadi Program Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029 adalah **“Program Pendidikan Dayah”**.
2. **Kegiatan.** Yang menjadi Kegiatan Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029 adalah **“Pengelolaan Pendidikan Dayah”**

Dan Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diselaraskan Tupoksi Dinas Pendidikan Dayah dan Sasaran RPJMD dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta outcome dan ouput program, kegiatan dan sub kegiatan dapat di rincikan dalam Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1

Program,Kegiatan,Sub kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	KET
1	2		3		4	5	7	6	
Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan formal, non formal dan kesehatan	Meningkatnya Kemandirian Dayah	Persentase dayah yang mandiri	Meningkatnya akreditasi dayah	Persentase dayah yang terakreditasi	Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah	Terwujudnya kualitas tenaga pendidik dan pendidikan dayah serta terpenuhinya sarana prasarana dayah minimal	Program Pendidikan Dayah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dayah Sub Kegiatan: 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah 2 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah 3 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 4 Pemberdayaan dan Pendidikan Santri 5 Pembinaan Manajemen Dayah 6 Penelitian dan Pengembangan Dayah 7 Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah 8 Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah 9 Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah 10 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 11 Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian 12 Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi 14 Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan 2. Persentase dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal Jumlah dayah yang dibina dan diberdayakan 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi 3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya 4 Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan 5 Jumlah Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan 6 Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan 7 Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya 8 Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia 9 Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi 10 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah 11 Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya 12 Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 13 Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar 14 Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	

4.2. Uraian Kegiatan

Sesuai dengan **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024** Tentang Perubahan Kedua atas **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021** Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka dapat di jabarkan Program, Kegiatan, dan Sub Yang Mengacu Pada Nomenklatur Yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta Pemutakhirannya dalam Tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh
Tahun 2025-2029

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah	1. Persentase tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki sertifikat pelatihan 2. Persentase dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal	1. Persentase 2. Persentase
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah	Terlaksananya pengelolaan pendidikan dayah	Terlaksananya pengelolaan pendidikan dayah	Jumlah dayah yang dibina dan diberdayakan
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan

1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen

Penjabaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah pada Renstra Tahun 2025 – 2029 serta Pendanaannya dapat di rincikan dalam Tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				7.855.448.170,00		7.880.308.170,00		4.973.751.270,00		4.987.328.801,00		5.001.042.107,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.524.448.070,00		3.515.998.170,00		3.515.998.170,00		3.515.998.170,00		3.515.998.170,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	CC	B	3.524.448.070,00	BB	3.515.998.170,00	BB	3.515.998.170,00	BB	3.515.998.170,00	BB	3.515.998.170,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan Dayah	
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.995.000,00		4.565.282,00		4.565.282,00		4.565.282,00		4.565.282,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5	8.995.000,00	5	4.565.282,00	5	4.565.282,00	5	4.565.282,00	5	4.565.282,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11		11		11		11		11			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.995.000,00		2.565.282,00		2.565.282,00		2.565.282,00		2.565.282,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	11	4.995.000,00	11	2.565.282,00	11	2.565.282,00	11	2.565.282,00	11	2.565.282,00		
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	3	2.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00	3	1.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	5	2.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.981.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	21	2.981.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.981.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		3.005.838.288,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18	21	2.981.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00	21	3.005.838.288,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		11.550.000,00		11.550.000,00		11.550.000,00		11.550.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00		
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		11.550.000,00		11.550.000,00		11.550.000,00		11.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00	1	11.550.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.621.800,00		73.227.600,00		73.227.600,00		73.227.600,00		73.227.600,00		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	75.621.800,00	0	73.227.600,00	0	73.227.600,00	0	73.227.600,00	0	73.227.600,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2		2		2		2		2			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.165.700,00		3.165.700,00		3.165.700,00		3.165.700,00		3.165.700,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	4	3.165.700,00	4	3.165.700,00	4	3.165.700,00	4	3.165.700,00	4	3.165.700,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				31.892.000,00		31.891.900,00		31.891.900,00		31.891.900,00		31.891.900,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	12	31.892.000,00	12	31.891.900,00	12	31.891.900,00	12	31.891.900,00	12	31.891.900,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				14.484.200,00		13.170.000,00		13.170.000,00		13.170.000,00		13.170.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	14.484.200,00	7	13.170.000,00	7	13.170.000,00	7	13.170.000,00	7	13.170.000,00		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.079.900,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	2	26.079.900,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				43.175.982,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	43.175.982,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0				
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	15.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00			
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				28.175.982,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	28.175.982,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.895.000,00		183.895.000,00		183.895.000,00		183.895.000,00		183.895.000,00			
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	183.895.000,00	12	183.895.000,00	12	183.895.000,00	12	183.895.000,00	12	183.895.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				58.460.000,00		58.460.000,00		58.460.000,00		58.460.000,00		58.460.000,00			
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	58.460.000,00	12	58.460.000,00	12	58.460.000,00	12	58.460.000,00	12	58.460.000,00			
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				125.435.000,00		125.435.000,00		125.435.000,00		125.435.000,00		125.435.000,00			
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	125.435.000,00	12	125.435.000,00	12	125.435.000,00	12	125.435.000,00	12	125.435.000,00			
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.922.000,00		216.922.000,00		216.922.000,00		216.922.000,00		216.922.000,00			
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	51	230.922.000,00	51	216.922.000,00	51	216.922.000,00	51	216.922.000,00	51	216.922.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1				1				1			1	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2				2				2			2	
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				179.936.000,00		179.936.000,00		179.936.000,00		179.936.000,00		179.936.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	2	179.936.000,00	2	179.936.000,00	2	179.936.000,00	2	179.936.000,00	2	179.936.000,00			
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.986.000,00		6.986.000,00		6.986.000,00		6.986.000,00		6.986.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	51	6.986.000,00	51	6.986.000,00	51	6.986.000,00	51	6.986.000,00	51	6.986.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				44.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	44.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.07 - PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH				4.331.000.100,00		4.344.310.000,00		1.457.753.100,00		1.471.330.631,00		1.485.043.937,00		
Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah	Persentase Dayah yang memiliki Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal (%)	22,05	30	4.331.000.100,00	35	4.344.310.000,00	40	1.457.753.100,00	45	1.471.330.631,00	50	1.485.043.937,00	1.01.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan Dayah	
	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Sertifikat Pelatihan (%)	41,08	41,67		42,25		43,43		44,60		45,77			
1.01.07.7.01 - Pengelolaan Pendidikan Dayah				4.331.000.100,00		4.344.310.000,00		1.457.753.100,00		1.471.330.631,00		1.485.043.937,00		
Terlaksananya pengelolaan pendidikan dayah	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya (Satuan Pendidikan)	5	40	4.331.000.100,00	40	4.344.310.000,00	40	1.457.753.100,00	40	1.471.330.631,00	40	1.485.043.937,00		
	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun (Unit)	3	9		9		3		3		3			
	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan (Peserta Didik)	154	200		200		200		250		250			
	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar (Peserta Didik)	0	0		4		4		104		4			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya (Orang)	40	50		100		150		150		150			
	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi (Satuan Pendidikan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya (Satuan Pendidikan)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (Buku)	0	250		250		250		250		250			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BA SE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan (Satuan Pendidikan)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan (Satuan Pendidikan)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Pendidikan)	0	4		4		4		4		4			
1.01.07.7.01.0001 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah				3.061.380.000,00		3.042.451.360,00		342.451.360,00		342.451.360,00		342.451.360,00		
Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun (Unit)	3	9	3.061.380.000,00	9	3.042.451.360,00	3	342.451.360,00	3	342.451.360,00	3	342.451.360,00		
1.01.07.7.01.0002 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah				50.817.000,00		55.898.700,00		61.488.570,00		67.637.427,00		74.401.170,00		
Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	1	2	50.817.000,00	2	55.898.700,00	2	61.488.570,00	2	67.637.427,00	2	74.401.170,00		
1.01.07.7.01.0003 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah				71.568.400,00		78.725.240,00		86.578.470,00		86.578.470,00		86.578.470,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya (Orang)	40	50	71.568.400,00	100	78.725.240,00	150	86.578.470,00	150	86.578.470,00	150	86.578.470,00		
1.01.07.7.01.0004 - Pemberdayaan dan Pendidikan Santri				696.058.600,00		696.058.600,00		496.058.600,00		503.487.274,00		510.436.837,00		
Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan (Peserta Didik)	154	200	696.058.600,00	200	696.058.600,00	200	496.058.600,00	250	503.487.274,00	250	510.436.837,00		
1.01.07.7.01.0005 - Pembinaan Manajemen Dayah				79.987.100,00		79.987.100,00		79.987.100,00		79.987.100,00		79.987.100,00		
Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan (Satuan Pendidikan)	0	40	79.987.100,00	40	79.987.100,00	40	79.987.100,00	40	79.987.100,00	40	79.987.100,00		
1.01.07.7.01.0006 - Penelitian dan Pengembangan Dayah				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan (Satuan Pendidikan)	0	0	0,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
1.01.07.7.01.0007 - Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah				88.378.600,00		88.378.600,00		88.378.600,00		88.378.600,00		88.378.600,00		
Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya (Satuan Pendidikan)	5	40	88.378.600,00	40	88.378.600,00	40	88.378.600,00	40	88.378.600,00	40	88.378.600,00		
1.01.07.7.01.0008 - Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah				28.630.000,00		28.630.000,00		28.630.000,00		28.630.000,00		28.630.000,00		
Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (Buku)	0	250	28.630.000,00	250	28.630.000,00	250	28.630.000,00	250	28.630.000,00	250	28.630.000,00		
1.01.07.7.01.0009 - Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah				56.802.100,00		56.802.100,00		56.802.100,00		56.802.100,00		56.802.100,00		
Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi (Unit)	2	2	56.802.100,00	2	56.802.100,00	2	56.802.100,00	2	56.802.100,00	2	56.802.100,00		
1.01.07.7.01.0010 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah				78.878.600,00		78.878.600,00		78.878.600,00		78.878.600,00		78.878.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah (Dokumen)	0	1	78.878.600,00	1	78.878.600,00	1	78.878.600,00	1	78.878.600,00	1	78.878.600,00		
1.01.07.7.01.0011 - Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren				75.955.500,00		75.955.500,00		75.955.500,00		75.955.500,00		75.955.500,00		
Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi (Satuan Pendidikan)	0	1	75.955.500,00	1	75.955.500,00	1	75.955.500,00	1	75.955.500,00	1	75.955.500,00		
1.01.07.7.01.0012 - Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian				11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		
Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya (Satuan Pendidikan)	0	40	11.272.100,00	40	11.272.100,00	40	11.272.100,00	40	11.272.100,00	40	11.272.100,00		
1.01.07.7.01.0013 - Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Pendidikan)	0	4	0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.07.7.01.0015 - Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar (Peserta Didik)	0	0	0,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	104	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.07.7.01.0016 - Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh				11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		11.272.100,00		
Terlaksananya Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Dokumen)	0	1	11.272.100,00	1	11.272.100,00	1	11.272.100,00	1	11.272.100,00	1	11.272.100,00		

Dinas Pendidikan Dayah tahun 2025 – 2029 dan Pendanaan

4.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang Program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran RPJM Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 pada Dinas Pendidikan Dayah dapat di lihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan Dayah				
1.	1.01.07 - PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Meningkatnya mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana dayah	1.01.07.7.01 - Pengelolaan Pendidikan Dayah	
			1.01.07.7.01.0001 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	
			1.01.07.7.01.0003 - Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	
			1.01.07.7.01.0004 - Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	
			1.01.07.7.01.0007 - Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	

4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKD adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKD Kota Banda Aceh Tahun 2025-2030 yang diantaranya diampu oleh Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh disajikan sebagaimana tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2029

NO	Indikator (Mengacu ke Renstra Dinas Tahun 2025- 2029)	Definisi Operasional	Formula	Satu an	Baseline (2024)	Target Tahun						Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2			5		6	7	8	9			13
1	Persentase Dayah yang memiliki Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal	Jumlah dayah yang memiliki sarana dan prasarana minimal dibagi dengan jumlah dayah di Banda Aceh dikali dengan seratus	$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah dayah yang memiliki sarana prasarana minimal}}{\text{Jumlah dayah Kota Banda Aceh}} \times 100$	%	22,50	22,50	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Persentase ini diperoleh dengan membagikan Jumlah dayah yang memiliki sarana dan prasarana minimal dibagi dengan jumlah dayah di Banda Aceh dikali dengan seratus

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah

Dari tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Daerah Dinas Pendidikan Dayah adalah Persentase Dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal.
2. Pencapaian persentase Indikator Kinerja Daerah diukur dengan membandingkan Jumlah dayah yang memiliki sarana prasarana minimal dengan jumlah dayah di Kota Banda Aceh.
3. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah tahun 2025 sebesar 22,50 persen, tahun 2026 sebesar 30 persen, tahun 2027 sebesar 35 persen, tahun 2028 sebesar 40 persen dan tahun 2029 sebesar 45 persen.

4.5. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Sasaran Renstra Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama. IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan *ndicator kinerja pada tingkat outcome dan menggambarkan keberhasilan instansi* pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan ndicator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai ndicator kinerja pada unit kerja pendukungnya.

Penentuan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga Indikator Utama Pembangunan yang terdapat dalam RPJP Kota Banda Aceh dan menjadi indikator utama OPD dalam RPJM Kota Banda Aceh.

Adapun yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Dayah dalam Renstra 2025 – 2029 dapat dijabarkan dalam Tabel 4. 6 berikut.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pendidikan Dayah
Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir (2030)	Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tujuan: Meningkatnya Kemandirian Dayah	Indikator Tujuan: Persentase dayah yang mandiri	$\text{Nilai} = \frac{\text{Akumulasi bobot capaian variabel kemandirian dayah}}{\text{Jumlah bobot variabel kemandirian dayah}} \times 100$	%	44,41	46,19	48,89	50,75	52,81	55,70	57,76	Dinas Dayah
2	Sasaran:	Indikator Sasaran:										
	Meningkatnya akreditasi dayah	Persentase dayah yang terakreditasi	$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah dayah yang terakreditasi}}{\text{Jumlah dayah di Banda Aceh}} \times 100$	%	57,50	60,00	65,00	67,50	70,00	75,00	77,50	Dinas Dayah

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan menggunakan IKK, Dinas Pendidikan Dayah dapat menilai efektivitas intervensi kebijakan dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 adalah Persentase Dayah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029

NO	Indikator (Mengacu ke Renstra Dinas Tahun 2025- 2029)	Definisi Operasional	Formula	Satu an	Baseline (2024)	Target Tahun						Catatan Analisis
						Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2			5		6	7	8	9			13
1	Persentase Dayah yang memiliki Sarana dan Prasarana sesuai standar minimal	Jumlah dayah yang memiliki sarana dan prasarana minimal dibagi dengan jumlah dayah di Banda Aceh dikali dengan seratus	$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah dayah yang memiliki sarana prasarana minimal}}{\text{Jumlah dayah Kota Banda Aceh}} \times 100$	%	22,50	22,50	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Persentase ini diperoleh dengan membagikan Jumlah dayah yang memiliki sarana dan prasarana minimal dibagi dengan jumlah dayah di Banda Aceh dikali dengan seratus

Sumber: Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Renstra Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menggantikan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2023-2026 yang berakhir seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Renstra Tahun 2025-2029 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendidikan dayah/pesantren. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan menyesuaikan dinamika perubahan pembangunan pendidikan dayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh di bidang pendidikan dayah dilakukan dengan perumusan tujuan dan sasaran RPJM Kota Banda Aceh tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Tahun 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Banda Aceh Tahun 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Renstra ini.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH

Jln. Soekarno-Hatta Km 2 Mibo Banda Aceh Telp. (0651) -

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 685 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAYAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2025 – 2029**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa visi, misi dan program Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam bentuk Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima Tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2026, dipandang perlu untuk Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh disahkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh tentang Penetapan Renstra Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
- 1. Undang- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh
25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029.
26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh;
27. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pedoman dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2025-2029.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 04 Desember 2025 M
13 Jumadil Akhir 1447 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
KOTA BANDA ACEH,

MUHAMMAD, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196607171985031001